



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 194/USAKTI/SKR/V/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DEWAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS TRISAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 401/USAKTI/SKR/V/2022, tanggal 23 Mei 2022, masa Keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti Periode Tahun 2022-2024 telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti Nomor : 055/KP.00.01/USAKTI/FTSP-Dek/IV/2024 tanggal 22 April 2024, tentang Permohonan Penggantian Wakil Ketua / Ketua Pelaksana Harian DRPMF;
- c. bahwa karena itu perlu menetapkan pengangkatan Keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti Periode Tahun 2024-2026 dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :  
a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018;
- f. Nomor : 15 Tahun 2020.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 19 Mei 2024.

MEMUTUSKAN : .....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2024.
- Kesatu : Membebaskan dengan hormat nama-nama personalia dalam Susunan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 401/USAKTI/SKR/V/2022, tanggal 23 Mei 2022 disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat susunan keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti Periode Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024 s.d. 14 Maret 2026.
- Ketiga : 1. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas adalah jabatan Fungsional Khusus yang berada pada Eselon IIb.  
2. Tunjangan Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas menjadi beban dan dianggarkan pada Anggaran Belanja Fakultas yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Mei 2024

Rektor Universitas Trisakti  
Wakil Rektor I,



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU

Disampaikan Kepada Yth :  
Nama-nama yang tersebut  
dalam Lampiran Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
9. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

Lampiran  
Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
Nomor : 194/USAKTI/SKR/V/2024  
Tanggal : 15 Mei 2024

**Susunan Keanggotaan Dewan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti  
Periode Tahun 2024- 2026**

Ketua : Dr. Ir. Popi Puspitasari, M.T.  
Wakil Dekan I (Ex-Officio)

Wakil Ketua /  
Ketua Pelaksana Harian : Dr. Ir. Tulus Widiarso, MT

Koordinator Bidang  
Penelitian : Dr. Aksan Kawanda, S.T., M.T. (Jurusan Teknik Sipil)  
Dr. Ir. Lucia Helly P, M.T. (Jurusan Arsitektur)

Anggota :

1. Prof. Ir. Agus Budi Purnomo, M.S., Ph.D.
2. Prof. Ir. Ing. Dedes Nur G, MSA
3. Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MS
4. Dr. Ir. A. Hadi Prabowo, M.T.
5. Dr. Lisa Oksri Nelfia, S.T., M.Sc.
6. Dr. Ir. Ety R. Kridarso, M.T.
7. Dr. Ir. H. Agus Saladin, M.A.
8. Dr. Ir. Nurhikmah Budi Hartanti, M.T.
9. Dr. Ir. Inavonna, M.T.
10. Ir. Lili Kusumawati, M.T.
11. Dr. Fahmi Hermawan, S.T., M.T.
12. Dr. Tech. M. Zaki, S.T., M.T., ISGE
13. Dra. Agustin R. Lakawa, M.S., Ph.D.
14. Dra. Julia Damayanti, M.S.

Koordinator Bidang PKM : Wahyu Sejati, S.T., M.T. (Jurusan Teknik Sipil)  
Ir. Sri Tundono, M.T. (Jurusan Arsitektur)

Anggota :

1. Dr. Darmawan Pontan, S.T., M.M., M.T., IPM,  
ASEAN Eng.
2. Dr. Ir. M. Bambang Susetyarto, M.T.
3. Ir. Dani Dwiandana, M.T.
4. Dr. Ir. M.I. Ririk Winandari, M.T.
5. Dr. Ir. Moh. Ischak, M.T.
6. Ruwaida Zayadi, S.T., M.T.
7. Dr-Ing. Ir. I Gde Oka P., M.Sc., M.M.
8. Dr. Retna Ayu Puspatarini, S.T., M.T.
9. Ade Okvianti Irlan, S.T., M.Eng.
10. Ir. Sih Andayani, Dipl.HE.
11. Ir. Julindiani Iskandar, M.T.
12. Ir. Khotijah Lahji, M.T.
13. Rafelis, S.T., M.T.

  
a.n. Rektor Universitas Trisakti  
Wakil Rektor I,  
REKTOR

Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU